

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsoan, Agil. *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah*. Jurnal Inovasi. Vol. 8. No. 1. 2011. 113–32
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim; Al-Lulu Wal Marjan* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. 2017)
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana. 2019)
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Samad. 2014)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. No: 21/DSN-MUI/X/2001, *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: DSN MUI. 2001)
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Pranadamedia Group. 2019)
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Cet. 1 (Padang: Andalas University Press. 2019)
- Febriadi, Sandy Rizki. *Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 1. No. 2 (2017). 231–45
- Harahap, Isnaini et.al. *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana. 2017)
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 1 (Medan: Wal Ashri Publising. 2020)
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Cet. 1 (Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014)
- Hudafi, Agung Kurniawan dan Hamsah. *Konsep Maqashid Syariah Imam ASy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jurnal Al-Mabsut, Vol. 15. No. 1 (2021)
- Ilham, Muhammad. *Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)*. Tamwil Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 6. No. 2 (2020). 89–110

- Irwan, Muhammad. *Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 3. No. 2 (2021). 160–74
- Muzdalifah, Firda Rahmah. *Analisis Akad Tabarak dalam Asuransi Syariah dengan Pendekatan Masalah Mursalah*. (IIQ. 2020)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Cet. 1 (Jakarta: Kencana. 2020)
- Nasution, Muhammad Ziqhri Anhar dan Nurhayati. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Vol. 5. No. 1 (2022). 899–908
- Nurfalah, Irfan dan Aam Slamet Rusydiana. *Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi. Vol. 11. No. 1 (2019). 55–76
- Priyatno, Prima Dwi et.al. *Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah*. Journal Of Islamic Economics and Finance Studies. Vol. 1. No. 1 (2020). 1–18
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2017)
- Rahma, Aulia dan Kamila K. *Prediksi Kebangkrutan dengan Metode Altman Z-Score dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8. No. 1 (2022)
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019)
- Sembiring, Paula. *Implementasi Maqashid Syariah dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah*. Jurnal Manajemen Dakwah. Vol. 9. No. 1 (2021)
- Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah* (Jakarta: Wal Ashri Publising)
- . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Pranadamedia Group. 2009)
- . *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana. 2019)
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN SU Press. 2018)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*

(Bandung: Alfabeta. 2013)

Sutisna, et.al. *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia. 2021)

Syaikhu, et.al. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media. 2020)

Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Cet. 2 (Medan: Febi UIN SU Press. 2017)

Wahyuni, Sri. *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019)

Wakke, Ismail Suardi et.al. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri. 2019)

Washil, A. *Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda*. JPIK Jurnal Keilmuan dan Ilmu Keislaman. Vol. 2. No. 1. 2019. 19–42

Yusrizal dan Fauzi Arif Lubis. *Potensi Asuransi Syariah di Sumatera Utara*. Vol. 7. No. 2 (2020). 288–314

Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya. *Aplikasi Maqasid Asy-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah*. Jurnal Bisnis. Vol. 3. No.2 (2015). 313–27

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani. 2011)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

A. Sekretaris Umum MUI Medan

1. Sebagai anggota MUI, bagaimana pandangan bapak mengartikan *maqashid syariah*?

Jawab: *Maqashid syariah* ialah tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an dan sunnah yang termaktub dalam syariah yang tujuannya nanti menjadi nilai yang harus dimiliki oleh setiap hukum-hukum yang lahir baik dalam bentuk fikih, fatwa, *qonan*, *qadha* dan seterusnya sampai pada kesimpulan para ulama atau masyarakat muslim ketika ingin melakukan satu aktifitas baik itu pada hubungan sosial dan sejenisnya, misalnya dengan perlindungan dalam syariat islam seperti jiwa, perlindungan terhadap agama dengan menjalankan rukun Islam, menjaga akal untuk menentukan dan memperoleh sebuah pengetahuan dan perlindungan terhadap keturunan untuk mewujudkan kemaslahatan kepada ahli waris dan perlindungan harta yang dapat dilakukan dengan zakat, sadakah, infak, dan wakaf.

2. Dalam *maqashid syariah* itu kan ada namanya konsep masalah dan mafsadah, menurut bapak itu seperti apa kalau di contohkan dalam kehidupan sehari-hari?

Jawab: Masalah adalah alat ukur dalam kehidupan masyarakat yang mungkin tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, sunnah dan fikih juga tidak menceritakan itu secara konkret, namun baik dilakukan di tengah masyarakat, yang tidak melanggar dari hukum dasar Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan mafsadah adalah sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan masyarakat yang mencederai, merusak tatanan hukum yang sudah ada, meskipun mereka memandangnya baik, jadi mafsadah itu lawan dari masalah sehingga dalam konteks hukum, maka mafsadah itu hal yang tertolak oleh hukum meski dianggap baik oleh masyarakat.

3. Selain mengatur tentang hukum sebagainya, menurut bapak apakah *maqashid syariah* berperan dalam dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, perbankan maupun keuangan syariah?

Jawab: *Maqashid syariah* itu diatur dalam semua sektor, karena *maqashid syariah* alat uji empirik tentang bagaimana keberlakuan hukum di tengah masyarakat tentang hukum apa saja, jadi dalam *maqashid syariah* ada yang dimaksud dengan *dharuriyat* termasuk ada *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu an-nasl*, *hifdzu al-maal*.

4. Jadi menurut bapak, seberapa penting *maqashid syariah* bagi kehidupan, lalu apa urgensi mempelajari *maqashid syariah*?

Jawab: *Maqashid syariah* dalam perspektif kehidupan sosial dalam agama dia menjadi nilai yang tidak bisa dibantah dan diasingkan, karena tidak boleh ada hukum dan aturan dalam kehidupan masyarakat yang berlaku jika menyelerang dari *maqashid syariah*, urgensi dari mempelajari *maqashid* maka semua orang akan paham sebenarnya tujuan dari hukum yang diberlakukan.

5. Dalam poin ketiga tadi, *maqashid syariah* mengatur semua sektor, Tentunya bapak tahu mengenai asuransi syariah, apakah bapak menggunakan produk asuransi syariah?

Jawab: Tahu, tapi tidak menggunakannya

6. Menurut bapak bagaimana peranan *maqashid syariah* dalam mekanisme asuransi syariah, terutama dalam lima aspek perlindungan yang ada dalam *maqashid syariah*?

Jawab: yang jelas, *maqashid syariah* harus menjadi proteksi terhadap prinsip asuransi syariah yang berlabelkan syariah tidak boleh di dalamnya wanprestasi, label, tidak boleh ada kecurangan, mengambil keuntungan yang tidak pada prinsip-prinsip syariah yang dasar di situ letak bagaimana *maqashid syariah* menjadi proteksi terhadap seluruh hukum termasuk asuransi syariah.

7. Perkembangan asuransi syariah ini masih cenderung sedikit atau minim keberadaannya di kalangan masyarakat. Sebab masyarakat masih berpikiran negatif mengenai operasional dari asuransi syariah ini masih mengadopsi dari asuransi konvensional yang memandang praktek itu cacat dan sama saja

dengan riba. Menurut pandangan bapak mengenai pernyataan tersebut bagaimana?

Jawab: Iya, yang paling detail dari masyarakat awam mengenai asuransi syariah adalah masyarakat tidak merasakan secara langsung manfaat yang paling instan dari asuransi, itulah kenapa kecendrungan masyarakat tidak terlalu membedakan asuransi syariah dengan konvensional, terkadang masyarakat tidak begitu tertarik dengan asuransi syariah sebab informasi-informasi yang sulit mengklaim apabila sedang membutuhkan, itulah menjadi dasar mengapa masyarakat tidak begitu tertarik pada asuransi, itu menjadi tantangan asuransi ke depannya.

8. Ada tidak pak, kebijakan atau himbauan dari MUI kepada masyarakat mengenai produk yang layak digunakan sebab syariah, namun masyarakat enggan sebab produk tersebut sudah dipandang cacat?

Jawab: tentang himbauan dari MUI karena kebijakan nasional tidak sektoral dilihat dari apakah memang MUI pusat memberi himbauan tetapi tidak berfokus pada asuransi syariah tetapi pada produknya berhubungan pada asuransi syariah.

B. Dosen Fikih Muamalah FEBI UIN SU

1. Sebagai Dosen Fikih Muamalah FEBI UIN SU, bagaimana pandangan ibu mengenai *maqashid syariah*?

Jawab: *maqashid syariah* itu tujuan syara', bahwa segala sesuatu itu ketika ada aturan-aturan dan penetapan hukum yaitu masalah, yaitu kebaikan-kebaikan, dari sisi muamalah itu disebut *al-falah* dan menolak mudarat, sebenarnya *maqashid syariah* itu bagaimana Allah *Subhanahu wa taala* menetapkan aturan kepada manusia untuk menolak mudarat dan mendapatkan masalah.

2. Bagaimana pengaruh *maqashid syariah* dalam fikih muamalah?

Jawab: Banyak, ketika berbicara fikih muamalah, pada dasarnya fikih muamalah sifatnya mubah tapi kalau ada dalil-dalil yang mengharamkan maka haramlah hal yang dimubahkan itu, dalam konteksnya dapat kita lihat

ketika keharaman dari fikih muamalah itu ada mudharat yang dirasakan manusia ketika melakukannya seperti garar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), itu juga merugikan, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat batil, itu juga merugikan, jadi sebenarnya dalam konsep fikih muamalah *maqashid syariah* merupakan arahan atau tujuan terutama dari ekonomi Islam, seperti halnya konvensional yang mengandung unsur riba sehingga diharamkan.

3. Bagaimana *maqashid syariah* dalam proses penerapan hukum?

Jawab: Allah menciptakan makhluk, maka juga menyediakan fasilitas kepada makhluk tersebut, maka jika ada unsur merusak, maka hukumnya haram dan harus dihindari, contohnya saja kripto atau uang yang tidak jelas. Fatwa DSN MUI ketika menetapkan hukum bahwa sesuatu itu haram melihat dari masalah, *maqashid syariah* menetapkan masalah semata-mata untuk kebaikan, nah apabila penetapan hukum itu tidak memandang *maqashid syariah*, istilahnya apakah ini untuk kemaslahatan atau tidak, contohnya dalam hal muamalah, pada dasarnya ketika tidak ada masalah di sana maka menjadi haram, jadi memang penetapan hukum itu melihat dari masalah.

4. Menurut ibu, bagaimana peran *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam?

Jawab: Apabila kita mempelajari mengenai filsafat ekonomi Islam, hal yang paling utama itu mengenai *maqashid syariah*, maka kitab As-Syathibi harus dikuasai oleh para pakar ekonomi Islam, apalagi orang-orang yang di DSN MUI, itu akan mempelajari dulu *maqashid syariah* apalagi tentang ekonomi Islam, mereka tidak serta merta dalam penetapan ilmu. Jadi dapat disimpulkan *maqashid syariah* dalam artian bagaimana mencapai masalah untuk mensejahterakan serta memberikan keadilan ternyata harus menguasai *maqashid syariah*.

5. Maaf sebelumnya bu, apakah ibu menggunakan produk asuransi syariah?

Jawab: Ya, dahulu saya menggunakan produk takaful.

6. Menurut ibu, bagaimana asuransi syariah mengupayakan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bu?

Jawab: Bagus ya, beberapa kitab fikih mengharamkan dan menghalalkan sebab ada masalah di sana, asuransi sebagai lembaga proteksi namun tidak mendahukukan Allah *Subhanahu wa taala*, hanya saja *qadarullah* kita tidak tahu musibah, maka proteksi ini terdapat kaitannya dalam beberapa hal, seperti halnya konsep harta, pendidikan anak, dan kesehatan, misalnya perlindungan terhadap akal bisa dengan menuntut ilmu dan sudah ada produk asuransi yang mengkoavernya, atau membeli barang juga dapat ditambahkan proteksi keamanan.

7. Menurut ibu, bagaimana industri asuransi syariah saat ini bu?

Jawab: Sebenarnya tidak ada salah pada asuransi syariahnya, bahkan itu baik sebab ada masalahnya, hanya saja pengelola dari pihak asuransi syariah yang belum menguasai asuransi syariah ini, namun apabila sudah memahami, maka lembaga ini akan menggeliat hebat, populer istilahnya pahami saja asuransi syariah itu lembaga proteksi, jangan mengimingi calon peserta dengan sesuatu hal yang tidak sebenarnya, sebab para agen ini tidak mengerti apa-apa sehingga tidak sesuai dengan bidang keilmuan asuransi syariah.

8. Jadi bu, bagaimana implementasi *maqashid syariah* dalam mekanisme asuransi syariah bu?

Jawab: Bahwa sebenarnya proteksi merupakan bagian dari kemaslahatan. Maka dalam konteks perlindungan diri maupun pada perlindungan harta, istilahnya dalam nasabnya “Jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah” yaitu asuransi pendidikan, perlindungan jiwa, proteksi kerika ada kematian orang tua, maka ahli waris mendapatkan hak mereka dari asuransi syariah dan perlindungan kesehatan, sehingga dalam hal ini terdapat kemaslahatan. Saya pikir asuransi syariah itu mungkin merupakan bagian yang paling banyak *maqashid syariahnya*, sebab jiwa nasab, diri, harta dan akal tercover dengan asuransi syariah. Jadi dapat dikatakan gambaran *maqashid syariah* itu ya produk asuransi syariah.

B. Pemimpin RO Al Fatih Agency Takaful

1. Apa saja produk Asuransi Takaful Keluarga Medan?

Jawab: Takaful personal meliputi produk Takaful Dana Pendidikan, Takafulink Salam, Takafulink Salam Cendekia, Takafulink Salam Ziarah Baitullah, Takafulink Salam Wakaf, Takafulink Salam Community, Takaful Falah Saving, Takaful Falah Proteksi, Takaful Al Khairat Plus, Takaful Kecelakaan diri Individu. Takaful korporat meliputi produk Takaful Al Khairat Plus, Takaful Ziarah, *Fulmedicare Gold* dan Takaful Bancassurance.

2. Apakah produk Asuransi Takaful Keluarga Medan sudah didesain untuk memberikan kemaslahatan kepada pesertanya?

Jawab: PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan sudah memberikan kemaslahatan bagi pesertanya, Kemaslahatan dalam hal ini meliputi aspek konsep yang dijalankan, akad yang digunakan maupun mekanisme penerbitan polis peserta takaful keluarga.

3. Bagaimana takaful menerapkan perlindungan agama dalam mekanismenya?

Jawab: perlindungan kemaslahatan terhadap agama dikaitkan dalam mekanisme kesempurnaan ibadah dalam menjalankan lima rukun Islam yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan lima waktu sholat, mengerjakan zakat baik maal dan fitrah, mewajibkan diri berpuasa, serta menunaikan haji ketika sudah mampu.

4. Bagaimana takaful mencapai perlindungan jiwa dalam mekanismenya?

Jawab: produk yang dikeluarkan takaful keluarga untuk perlindungan jiwa disebut al khairat, bukan semata mata mengubah takdir Allah *Subhanahu wa taala*, namun dimaksud adalah perlindungan kepada peserta yang mengalami musibah untuk mendapatkan pengobatan, produknya seperti takafulink salam cendekia, takafulink salam ziarah baitullah, takafulink salam wakaf, takaful al-khairat plus, takaful kecelakaan diri individu, takaful al-khairat kumpulan, takaful dana pendidikan, *fulmedicare gold*, takaful falah proteksi, takaful falah saving, takafulink salam, takafulink salam community, takaful ziarah dan takaful bancassurance.

5. Bagaimana takaful menerapkan perlindungan terhadap keturunan rasionalitas dalam mekanismenya?

Jawab: apabila peserta meninggal atau cacat tetap total maka peserta akan dibebaskan dari pembayaran kontribusi kemudian ahli waris akan mendapat santunan dari perusahaan takaful atau disebut dengan al-khairat dimana dana tersebut berasal dari dana tabarak, seperti produk takaful al-khairat plus, takaful kecelakaan diri individu, takaful al-khairat kumpulan, takafulink salam, takafulink salam cendekia, takafulink salam ziarah baitullah, takafulink salam wakaf, takafulink salam community, takaful dana pendidikan, takaful falah saving, takaful falah proteksi, fulmadicare gold, takaful ziarah, dan takaful bancassurance.

6. Bagaimana takaful dalam mekanismenya mencapai perlindungan harta?

Jawab: dalam pengelolaan dana peserta, diupayakan dana terhindar dari maysir, garar, dan riba akad yang digunakan akad *wakalah bil ujah* atau *mudharabah*, produk yang di keluarkan merupakan produk halal tidak dilarang syariat untuk di perjual belikan, melainkan produk tersebut telah terbingkai sesuai syariat dan selaras dengan perintah Allah *Subhanahu wa taala* seperti halnya takafulink salam yang peruntukannya kesehatan, wakaf, pendidikan dan lain sebagainya, adapun dalam perlindungan ini asuransi takaful umum yang memberikan kemaslahatan terhadap perlindungan harta.

7. Bagaimana takaful menerapkan perlindungan akal dalam mekanismenya?

Jawab: perlindungan akal juga terjadi dalam *training* agen baru untuk paham mengenai takaful keluarga yang bertujuan dapat mengedukasi peserta untuk menambah pengetahuan, dalam konteks biaya pendidikan dapat dirancang sejak dini dengan produk takafulink salam cendekia dan takaful dana pendidikan.

8. Bagaimana akad asuransi takaful keluarga Medan?

Jawab: takaful keluarga menggunakan akad *mudharabah* dan *wakalah bil ujah* yaitu akad bagi hasil dan bentuk tabungan antara peserta dengan perusahaan takaful. Akad *ta'awuni*, tabarak, dan hibah antar sesama peserta,

dan dalam investasinya perusahaan takaful keluarga menggunakan akad *wakalah bil ujroh* dan *mudharabah musytarakah*.


9. Bagaimana takaful mengelola dana yang terkumpul dari iuran iuran peserta?


Jawab: Takaful Keluarga meliputi saling menolong (*risk-sharing*) apabila terjadi musibah sehingga peserta bertabaruk kepada sesama peserta takaful keluarga, yaitu dengan mekanisme perusahaan takaful yang memisahkan akun peserta dengan perusahaan takaful yang bertujuan agar terhindarnya gharar dan sebutan dana tijari, namun dapat dikatakan sebagai dana tabaruk.

10. Bagaimana penerbitan polis tafakul keluarga?

Jawab: dimulai dari proses antara peserta dengan agen, peserta melengkapi data setelah melengkapi maka agen mengirimkan data tersebut ke PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan, kemudian dinilai kelengkapan berkas oleh takaful keluarga Medan yang selanjutnya dikirim ke bagian *underwriting* tepatnya di takaful pusat untuk diseleksi risiko. Lalu berkas tersebut dikirim ke bagian pencetakan polis untuk diterbitkan apabila disetujui dan dikonfirmasi apabila tidak disetujui.

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran 3 Surat Balasan Pra-Riset



RO AL FATIH AGENCY

Office : Jl. Luku I No. 74 F Depan Komplek Perumahan J City, Kwala Bekala - Medan Johor
Hunting : 0813-9645-3553 Email: takafuloalfatih@gmail.com

Nomor : Alfatih-MDN/INA/01/01/2022

Medan, 27 Januari 2022

Lamp. : -

Hal : **Balasan Pra-Riset**

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Wakil Dekan,
Dr. Marliyah, M. Ag

di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, semoga Bapak/Ibu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferry Syahputra
Jabatan : Pimpinan RO Al Fatih Agency Takaful

Menerangkan bahwa,

Nama : Rindiani
NIM : 0505181016

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian/riset di PT.Asuransi Takaful Keluarga dengan permasalahan dan judul :

Analisis Implementasi Maqashid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Syariah (Studi Kasus Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan)

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pimpinan RO Al Fatih Agency Takaful



Ferry Syahputra

Nomor : B-371/Turnitin/06/2022
Lamp : 1 (satu)
Hal : **Hasil Pengecekan Turnitin**

07 Juni 2022

**Kepada Yth
Ketua Program Studi
Asuransi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan
di
T e m p a t**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Bersama ini, kami menginformasikan Hasil pengecekan Turnitin:

Nama : RINDIANI

NIM : 0505181016

Program Studi: Asuransi Syariah

Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
MEKANISME ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT.
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN)

Nilai Hasil : 25 % Similarity

Keterangan : Lolos Uji Plagiasi Turnitin (Nilai < 34%)

Demikian surat ini kami informasikan, atas kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,


Budi Dharma, M.M

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rindiani
2. NIM : 0505181016
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Banyak, 21 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara
6. Nama Orang Tua
Ayah : Paeran
Ibu : Suswanti
7. Alamat : Jalan Surya Haji, Gang Dahlia 16
8. Alamat Email : kakakririn21@gmail.com
9. Nomor HP : 082294604552

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2006-2012 : SDN 054946 Sangga Lima
2. 2012-2015 : SMP Swasta Al-Hikmah Pulau Banyak
3. 2015-2018 : MAN 1 Langkat
4. 2018-Sekarang : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. 2018-2022 : LPM Dinamika UIN SU
2. 2018-2021 : Himpunan Mahasiswa Langkat (Himala)
3. 2019-2020 : Kelompok Studi Asuransi (KSA)